

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PELAKSANAAN  
JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG ONLINE (studi kasus di akun  
Instagram @luckycatauction)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:  
**Muhahmmad Fikran Dzikriansyah**  
NIM: 1602036146

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi an Muhammad Fikran Dzikriansyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:


Nama : Muhammad Fikran Dzikriansyah  
Nim : 1602036146  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Lelang Online (studi kasus di akun Instagram @luckycatauction)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 196308011992031001

Semarang, 09 Oktober 2021  
Pembimbing II

  
Raden Arfan Rifqiawan, M.Si  
NIP. 196308011992031003

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. DR. Hamka, Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp (024) 7601291

### PENGESAHAN

Setelah mengadakan perbaikan skripsi dan diterima oleh tim penguji, dengan ini tim penguji Fakultas Syariah dan Hukum mengesahkan mahasiswa yang bernama :

Nama : Muhammad Fikran Dzikriansyah

NIM : 1602036146

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG ONLINE (studi kasus di akun Instagram @luckycatauction) Telah dimunaqasahkan oleh Tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada hari/tanggal: Kamis, 30 Juni 2022, Pukul 13.00-14.30 WIB, serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Tahun Akademik 2021/2022.

Semarang, 13 Juli 2022

Disetujui

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji

  
**Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**  
NIP. 196703201993032001

  
**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 196308011992031001

Penguji I


Penguji II


  
**Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.**  
NIP. 197105091996031002

  
**Hj. Lathifah Munawwaroh, Lc., M.A.**  
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 196308011992031001

  
**Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.S.I.**  
NIP. 198006102009011009

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman!, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa :29)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada pukul 20.07 WIB

## **PERSEMBAHAN**

Dengan selalu bersyukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kenikmatan, kelancaran, serta kemudahan dalam penulisan karya ini. Sholat serta salam tak pernah terlupakan dan selalu penulis panjatkan kehadiran Nabi Besar kita Nabi Muhammad Saw, yang selalu menjadi suri tauladan bagi para ummatnya dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Dengan keringat, waktu, dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini kepada orang-orang yang selalu hadir dan setia berada di waktu dan kehidupan penulis khususnya buat:

1. Ayah saya (Hantoro) dan ibu (Sopiah) yang tak pernah putus untuk selalu mendoakan dan mendukung sepenuh hati demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Adik kesayangan (Khatami dan Kayla) yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Sahabat-sahabatku Dita Amalia L, Nova Abdul Aziz, Riandika, Fadhilah Retya, dan Nindya Ayu yang selama ini telah benar-benar memberikan penyemangat dan motivasi yang membangun bagi penulis.
4. Almamater tercinta, terkhususnya keluarga besar program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Nama : Muhammad Fikran Dzikriansyah  
NIM : 1602036146  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan kejujuran dan tanggungjawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang online dimedia sosial Instagram (studi kasus di akun @luckycatauction) tidak berisikan materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Dengan demikian juga skripsi yang penulis buat tidak berisikan pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yng dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Oktober 2021

Dektator,



Muhammad Fikran Dzikriansyah  
NIM. 1602036146

## PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i



و	Fathah dan wau	Au	a dan u
---	----------------	----	---------

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي =	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و =	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Kata sandang alif+lam

Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	ditulis	al-qur'an
القياس	ditulis	al-qiyas

Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-sama''
الشمس	ditulis	asy-syams

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permintaan masyarakat akan jual beli barang dengan sistem lelang online di media sosial Instagram, pelaksanaan lelang online dapat menyelesaikan masalah jarak dan perbedaan waktu, sehingga lelang online di Instagram mudah dilakukan dan mudah diselenggarakan dengan ketetapan waktu yang diatur oleh pihak lelang online. Transaksi lelang online di Instagram sangat mudah dilakukan dimana saja, tidak terbentur dengan kegiatan masyarakat yang padat dan dengan adanya internet semua mudah diakses melalui layanan mobile.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme jual beli pada praktik lelang secara *online (Online Auction)* di media sosial Instagram dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan lelang *online (Online Auction)* di media sosial Instagram.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan menyeleksi data, menyimpulkan data, mengumpulkan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli barang dengan sistem online pada media sosial Instagram untuk mengikuti lelang secara online, para peserta harus mengikuti peraturan yang dibuat oleh penyelenggara lelang online, jika tidak maka peserta tidak dapat melakukan penawaran, dan bagi peserta yang sudah menang diwajibkan melakukan pembayaran, jika tidak maka pemenang pertama di ganti ke pemenang kedua. Ditinjau dari hukum Islam jual beli barang dengan sistem lelang online di media sosial Instagram adalah boleh (mubah) karena dalam praktiknya jual beli barang dengan sistem lelang online sudah memenuhi rukun, syarat, serta asas-asas dalam jual beli.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Lelang, Online, Syariah, Auction

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sebagai hamba-Nya sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu beribadah dan bersyukur pada sesuatu yang telah Allah berikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajarannya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Dengan penuh rasa syukur, dan berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Kata-kata “lelang” sering digunakan dalam berbagai hal seperti lelang pengadaan barang dan jasa, namun dengan adanya kemajuan teknologi jual beli pun dapat dilakukan secara *online*, banyak penjualan-penjualan *online* yang mengatas namakan lelang dalam proses penjualannya melalui media sosial. Maka dari itulah skripsi ini disusun untuk mengetahui mekanisme jual beli pada praktik lelang secara *online* (*Online Auction*) di media sosial Instagram dan mengetahui sudut pandang Syariah terhadap pelaksanaan lelang *online* (*Online Auction*) di media sosial Instagram.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada orang tua penulis, yang telah memotivasi untuk selalu semangat dan menasehati penulis, kepada Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag, selaku pembimbing I dan Raden Arfan Rifqiawan, M.Si, selaku pembimbing kedua, yang telah banyak sekali membantu, membimbing serta memberikan nasihat-nasihat penting dan pengarahan dalam penulisan skripsi. Supangat, M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengizinkan saya untuk menulis judul skripsi, beserta seluruh dosen yang mengajar dan memberikan wawasan ilmu pada penulis saat proses belajar dan mengajar berlangsung maupun tidak langsung.

Hadirnya skripsi tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang online ini merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan terhadap pelaksanaan lelang online khususnya di media sosial Instagram, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, masukan dan kritikan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan karya ini. Semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya.

Semarang, 06 Oktober 2021

Penulis,



**Muhammad Fikran Dzikriansyah**  
NIM. 1602036146

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSILITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>3</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>3</b>
<b>E. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>4</b>
<b>F. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>G. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG DALAM ISLAM.....</b>	<b>9</b>
<b>A. Jual Beli .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Pengertian Jual Beli .....</b>	<b>9</b>
<b>2. Hukum Jual Beli .....</b>	<b>10</b>
<b>3. Rukun Jual Beli.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Jual Beli Online .....</b>	<b>14</b>
<b>1. Pengertian Jual Beli Online .....</b>	<b>14</b>
<b>2. Pendekatan Hukum Jual Beli Online.....</b>	<b>15</b>
<b>3. Pendekatan Kajian Akad Muamalah.....</b>	<b>15</b>
<b>C. Lelang.....</b>	<b>16</b>
<b>2. Pengertian Lelang.....</b>	<b>16</b>
<b>3. Dasar Hukum Lelang.....</b>	<b>17</b>
<b>4. Sistem Lelang.....</b>	<b>18</b>
<b>5. Rukun dan Syarat Lelang.....</b>	<b>19</b>
<b>6. Macam-Macam Lelang .....</b>	<b>21</b>
<b>7. Asas-Asas Lelang.....</b>	<b>21</b>
<b>8. Manfaat Lelang.....</b>	<b>22</b>
<b>9. Harga Dalam Jual Beli Lelang .....</b>	<b>22</b>

<b>BAB III PELAKSANAAN LELANG DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM.....</b>	<b>24</b>
1. Sejarah Umum Pelaksanaan Lelang .....	24
2. Sistem Lelang Indonesia .....	25
3. Peraturan dan Persyaratan Lelang.....	28
1. Profil Akun Lelang di Media Sosial Instagram.....	31
2. Proses Pelaksanaan Lelang.....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Praktek Jual Beli Sistem Lelang Secara Online (<i>Online Auction</i>) dan Media Sosial Instagram.....</b>	<b>38</b>
<b>B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Online (<i>ba'i muzayyadah</i>) Di Media Sosial Instagram .....</b>	<b>40</b>
1. Definisi Akad.....	40
2. Rukun dan syarat Akad.....	42
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>54</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perkembangan teknologi yang semakin pesat di era modern ini, kegiatan perdagangan yang semula dilakukan dengan cara tatap muka atau secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini dapat dilakukan melalui media online. Transaksi jual beli dengan media online saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang, bahkan sudah berkembang sistem lelang menggunakan media online yang dapat dilakukan lebih dari dua orang dalam transaksi jual beli. Namun dalam setiap kegiatan ekonomi jual beli maupun pelelangan alangkah baiknya mempertimbangkan konsep dasar syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah.

Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum yang paling utama bagi umat Islam dan dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah, Al-Quran dan Sunnah mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan hukum-hukum lainnya. Al-Quran dan Sunnah mempunyai segala aspek persoalan kehidupan manusia. Hal itu dapat dilihat dari teksnya yang selalu tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia, salah satunya berdagang (jual-beli).

Prinsip ekonomi Islam sangatlah dibutuhkan supaya para pelaku ekonomi mengetahui batasan-batasan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Pada dasarnya adalah segala sesuatu boleh dilakukan kecuali ada pelarangan dari dalam al-Quran dan al-Hadist. Apabila pelaku ekonomi mengetahui transaksi yang halal dan transaksi yang haram diharapkan terjadi keadilan di berbagai sektor<sup>2</sup>.

Muamalat adalah suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual-beli merupakan salah satu bentuk dari muamalah, karena jual-beli merupakan akad yang tidak dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Selama seorang masih berinteraksi dengan sesama, dapat dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad jual-beli, sebagai penjual atau pembeli. Didalam Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan bahwa jual-beli diperbolehkan dalam islam, karena setiap manusia memerlukan jual-beli, dengan jual-beli yang benardan sesuai syara', maka kehidupan manusia akan berjalan dinamis dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan mudah.<sup>3</sup> Secara tidak langsung jual-beli merupakan pintu rezeki yang dikaruniai oleh Allah SWT.

---

<sup>2</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). h. 16

<sup>3</sup> Tira Nur Fitria, "Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara," *ISSN: 2477-6157* (2017). hal. 6

Jual-beli pun memiliki beberapa cara dalam melakukan praktek, salah satunya adalah *ba'i mujayadah* atau biasa disebut dengan kata *lelang*, salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya di muka umum, kemudian para calon pembeli menawari barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi, sampai titik harga tertinggi maka pembeli dengan penawaran tertinggillah yang mendapatkan barang tersebut, lalu terjadilah akad jual-beli dari penjual ke pembeli yang telah menawarkan harga tertinggi.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah memberikan keluasaan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi. Dengan melakukan transaksi (jual beli) maka terjalin hubungan (antara pembeli dengan penjual) yang baik dengan tujuan untuk memenuhinya.<sup>5</sup>

Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini banyak sebagian perusahaan melakukan pekerjaan dari rumah (WFH) yaitu dengan cara daring (*online*) termasuk dengan jual beli dan lelang. Lelang yang pada umumnya dilakukan dengan cara tatap muka dalam salah satu majelis kini dapat dilakukan dengan cara *online* dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram.

Para pelaku usaha lelang yang ada di jejaring Instagram ini mengirimkan beberapa foto barang yang akan mereka jual ke akun-akun lelang dan akun-akun online auction lainnya di Instagram untuk di iklankan. Kemudian foto barang tersebut di posting di akun lelang dan disertai beberapa peraturan lelang dan nilai jual terendah atau biasa dikenal dengan istilah *open bid*. Aplikasi Instagram dapat dijadikan untuk melakukan praktik jual beli, karena Instagram memiliki fitur-fitur yang sangat mendukung untuk berbisnis dan melakukan aktifitas-aktifitas jual beli bahkan lebih lengkap apabila dibandingkan oleh *e-commerce* lain.

Kegiatan *ba'i muzayyadah* yang ada di Instagram ini menjual berbagai macam barang, seperti *handphone*, barang-barang *branded*, dan lain-lainnya. Pada masa yang penuh dengan teknologi terbaru ini semua orang dapat menjangkau atau mencari kebutuhan-kebutuhannya di media sosial, tak hanya *Facebook* bahkan *Instagram* pun tak sedikit orang menjual barang-barangnya. Melalui lelang ini salah satu cara untuk mendapatkan barang dengan harga yang cukup murah dari harga pasaran.

Proses penjualan *ba'i muzayyadah* pada akun Instagram *@luckycatauction* yang

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). hal. 16

<sup>5</sup> Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). hal. 65

menggunakan sistem *bidding*, yaitu konsumen dapat menawar harga ke harga yang lebih tinggi dari yang telah di tawarkan. Pada saat proses *bidding* berlangsung, tidak sedikit saya melihat konsumen yang sudah menawarkan barang dengan harga relatif tinggi kemudian tidak ada yang menawar lebih tinggi, konsumen ini menghilang dan tidak melakukan transaksi dikarenakan dia sebenarnya tidak memiliki niatan untuk membeli barang tersebut, ini yang sering di sebut dengan *bid and run* atau hanya bermaksud dengan menaikkan harga.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem lelang di jejaring sosial Instagram. Yaitu bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait lelang *online* tersebut, yakni meninjau bagaimana akad, syarat dan pelaksanaannya, maka penulis mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Lelang Online di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @luckycatauction)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat memunculkan beberapa permasalahan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli sistem lelang online (*ba'i muzayyadah*) di media sosial Instagram?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan lelang online (*ba'i muzayyadah*) di media sosial Instagram?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah penulis sebutkan diatas, maka tujuan yang dicapai bagi penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli pada praktik lelang secara *online* (*ba'i muzayyadah*) di media sosial Instagram
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan lelang *online* (*ba'i muzayyadah*) di media sosial Instagram

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu, untuk memperjelas teori serta aturan yang telah ada. Penelitian ini diharapkan menjadi salahsatu dari sekian banyak karya ilmiah yang dapat menambah dan memperkaya wawasan disiplin ilmu tentang Hukum Islam khususnya dalam



bidang Muamalah (jual beli).

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga bisa mendapatkan kontribusi positif kepada seluruh orang yaitu memberikan sedikit ilmu kepada umat manusia tentang Hukum Islam yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem lelang ini.

## E. Tinjauan Pustaka

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan jual beli lelang, kemudian berkaitan juga dengan jual beli berbasis *online* dan jual beli dengan sistem lelang *online*. Oleh sebab itu penulis mengupas beberapa tulisan dan pokok pembahasan yang serupa dengan judul yang penulis buat adalah judul yang pantas untuk dijadikan problem riset serta untuk membuktikan penelitian ini bukan hasil dari plagiasi dari penelitian sebelumnya.

*Pertama*, skripsi milik Yusuf Kurniawan (2017), dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang (studi kasus jual beli batu mulia di jejaring sosial facebook)*.<sup>6</sup> Dalam skripsi tersebut meninjau ke hukum Islam terkait transaksi jual beli batu mulia, namun dalam penelitian penulis bahwa penulis menekankan hukum Islam terhadap praktik Jual beli dengan sistem lelang *online*.

*Kedua*, skripsi milik M. Ali Muwaffa (2017), dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lelang Online dengan Studi Kasus di Balelang.com*. dalam skripsi tersebut bahwa peneliti tersebut penerapan jual beli lelang di Balelang.com harus melalui beberapa tahapan yaitu registrasi sebagai anggota, kemudian verifikasi anggota agar dapat melakukan lelang atau menawar lelang. Kemudian syarat, rukun serta asas dalam pelalangan online harus sesuai, namun bisa menjadi batal apabila *winner* dari pelelangan tersebut pergi dan tidak bertanggung jawab dan perbedaannya dengan penulis adalah penulis akan meneliti bagaimana penerapan jual beli dengan sistem lelang di sosial media Instagram dan bagaimana kesepakatan apabila ada yang melakukan *bid and run* di Instagram.

Selanjutnya *ketiga*, jurnal ilmiah. Dalam artikel jurnal yang berjudul *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Hukum Islam dan Hukum Negara*, dalam jurnal ini meninjau bahwa jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak diharuskan antara penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung dan secara tatap

---

<sup>6</sup> Yusuf Karuniawan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang," *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta* (2017).

muka secara langsung, dengan menentukan jenis barang, ciri-ciri, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.<sup>7</sup> Lalu perbedaan dengan penulis adalah barang-barang yang ada pada akun lelang atau barang yang diperjual belikan dengan sistem lelang ini sudah dipampang di beranda akun tersebut serta cara pembayarannya adalah bagi para peserta lelang mengikuti peraturan yang sudah dibentuk oleh pemilik akun tersebut untuk melakukan *bidding* atau menawar harga, kemudian apabila salah satu pesertaterpilih menjadi pemenang atau *winner* dalam pelelangan tersebut maka pemenang wajib membayar apa yang sudah di *bid* nya dalam kolom komentar.

Dari hasil tinjauan penulis dari berbagai skripsi dan jurnal adalah sebagai acuan oleh penulis untuk berfokus kepada *platform* sosial media yang berbeda, serta media yang berbeda itu jual beli barang dengan sistem lelang *online*. Studi terdahulu yang penulis jadikan acuan adalah berfokus pada transaksi elektroniknya saja. Kemudian obyek yang diteliti penulis adalah berfokus kepada jual beli barang-barang branded yang biasa digunakan sehari-hari.

## F. Metodologi Penelitian

Jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif. Yang dimaksud oleh metode penelitian deskriptif sebagaimana yang telah di jelaskan dalam buku Metode Penelitian karya dari Dr. Juliansyah Noor, S.E., MM. Dalam buku Metode Penelitian tersebut bahwa penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat-saat sekarang. Penelitian Deskriptif ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>8</sup> Dengan demikian, Penelitian Deskriptif bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya akan dipaparkan dengan bentuk laporan penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini penulis dapat menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai satu kesatuan.

### 1. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

---

<sup>7</sup> Fitria, "Jual Beli Online (online shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.3 No 01 (2017) hal. 9

<sup>8</sup> Juliansyah Noor, *METODOLOGI PENELITIAN Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, 7th ed. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). hal. 34

Yaitu sumber data utama yang akan dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini. data yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dari pemilik akun atau objek yang di teliti atau ada ketekaitannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari penjual barang yaitu pemilik akun Instagram.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang menjadikan bahan penunjang dan pelengkap suatu analisa.<sup>9</sup> Sumber data ini dapat diambil dari berbagai macam yaitu dari buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal yang bisa melengkapi bahan untuk penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang berhadapan langsung dengan yang diwawancarai.<sup>10</sup> Wawancara merupakan suatu alat untuk re-checking atau pembuktian terhadap informasi yang didapat sebelumnya. Seperti data yang diperoleh dari hasil observasi dan data dokumentasi.

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara intensif atau mendalam, yaitu proses memperoleh suatu informasi untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman berwawancara.<sup>11</sup> Adapun pihak pihak yang diwawancara oleh peneliti adalah pelaku jual beli online dengan sistem lelang di Instagram, baik penjual maupun pembelinya. Wawancara ini akan dilakukan kepada dua pemilik akun lelang yang merupakan penjual barang online dengan sistem lelang dan dua akun yang memenangkan pelelangan. Alasannya adalah praktik lelang di Instagram yang dilakukan kepada dua pemilik akun lelang di Instagram hampir memiliki kesamaan dalam prosesnya dan hampir tidak memiliki perbedaan baik dari segi peraturan maupun sistem yang di gunakan antar pelelang satu dengan lainnya. Dengan demikian penulis mengambil keputusan bahwa penulis akan melakukan wawancara kepada dua pemilik akun yang merupakan penjual dan dua pemilik akun yang memenangkan pelelangan tersebut.

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016). hal. 34

<sup>10</sup> Juliansyah Noor, *METODOLOGI PENELITIAN Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. hal. 139

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 140

#### b. Observasi

Metode Observasi adalah teknik yang harus diamati oleh peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian.<sup>12</sup> Observasi dilakukan oleh penulis secara langsung yaitu dengan pengamatan secara langsung pada obyek dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. Subyek pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli dalam praktik jual beli barang dengan sistem *ba'i muzayyadah* di Instagram. Obyek penelitian ini adalah sistem yang dipakai dalam jual beli dengan sistem lelang di Instagram (*ba'i muzayyadah*). Observasi langsung ini dilakukan secara non formal, hal ini dimaksudkan untuk mendapat data yang asli. Melalui observasi ini penulis secara langsung berhadapan dengan narasumber.

#### c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi,<sup>13</sup> dalam hal ini penulis mencari dokumen yang berupa arsip foto tentang mekanisme tentang jual beli online dengan sistem lelang.

### 3. Analisa Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang telah didapatkan di tempat penelitian.
2. Menganalisis data, yaitu tahap dari sebuah proses penelitian karena dalam isinya masih terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dari sebuah penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran sederhana dan menyeluruh, maka peneliti membuat proses sistematika yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Sistematika penelitian saling berkaitan antara bab satudengan bab lainnya. Sedangkan gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

BAB I : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Ketentuan Umum tentang Jual Beli meliputi pengertian dan dasar hukum

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 140

<sup>13</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013).

jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli. Lelang atau muzayadah yang terdiri dari: pengertian lelang, dasar hukum lelang, macam-macam lelang, dan asas- asas lelang.

BAB III : Merupakan pembahasan tentang jual beli online dengan sistem lelang di Instagram yang meliputi profil akun lelang, penerapan jual beli lelang online dan permasalahan jual beli lelang online.

BAB IV : Merupakan analisis jual beli lelang online di Instagram ditinjau dari perspektif hukum Islam yang berdasarkan pada hasil penelitian di akun lelang online Instagram.

BAB V : Penutup, skripsi ini ditutup dengan mengemukakan kesimpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Juga dikemukakan sejumlah saran sebagai tambahan dari kesimpulan.

## BAB II

### JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG (*BA'I MUZAYYADAH*) DALAM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang sangat banyak digunakan sampai saat ini. Oleh dari itu, sebagian ahli hukum Islam menamakannya sebagai *abu al'uqud* atau *induk semua akad* untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad penting dalam kehidupan manusia.<sup>14</sup> Dalam hal ini, manusia sangat membutuhkan jual beli itu sendiri, dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan lainnya.

Seiring perkembangan jaman dan teknologi serta pengetahuan dan bertambahnya pemahaman manusia akan dirinya, bertambah juga pengetahuannya mengenai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Terhadap perkembangan tersebut, syariat memberikan suatu tuntutan yang dapat menjaga akad ini agar tidak keluar dari kesyariaatan atau berubah menjadi kezhaliman sesama manusia. Dalam perkembangan jual beli, syariat memberikan ketetapan-ketetapan yang memberikan kemaslahatan bagi semua pihak sehingga semua orang mendapatkan haknya.

##### 1) Bahasa

Dalam bahasa arab jual beli sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah*

(التجارة), dan *al-mubadalah* (المبادلة), sebagaimana firman Allah SWT:

يَرْجُونَ وَنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi (Q.S Faatir: 29).*<sup>15</sup>

##### 2) Istilah

Al-imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan jual beli adalah:

---

<sup>14</sup> Ikit, dkk., *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). hal. 65

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada pukul 22.12 WIB

## مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكَ

*Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.*

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* menyebutkan jual beli sebagai:

## مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكَ تَمْلِكًا

*Pertukaran harta dengan kepemilikan dan penguasaan.*<sup>16</sup>

Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adilatullatuhu*

mendefinisikan *al-bay'u* (البيع) sebagai:

## مُقَابَلَةٌ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

*Menukar sesuatu dengan sesuatu.*

Bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan. Selain itu, bahwa para ulama bersepakat bahwa sewa menyewa, nikah dan akad-akad *tabarru'* (hibah, pinjam meminjam, sedekah dll) yang tidak termasuk jual beli.

### 2. Hukum Jual Beli

Jual beli menurut madzhab Hanafi terdapat dua definisi yaitu:

- a) Jual beli merupakan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- b) Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Sedangkan menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, menjelaskan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Dalam kaidah fiqh muamalah “semua diperbolehkan kecuali ada larangannya dalam al-Quran dan Hadits”. Maka jual beli hukumnya adalah boleh apabila dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang.

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung pada

<sup>16</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), h 4.

sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.<sup>17</sup>

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an bertebaran ayat tentang jual beli. Salah satunya sebagai berikut.

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalkalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah: 275).

b. As-Sunnah

Jual beli dalam syariat agama islam tentu sah dan diperbolehkan, terbukti adanya dasar yang terdapat pada sebuah ayat Al-Quran sebagaimana telah jelaskan diatas. Selain Al-Quran pun Nabi Muhammad SAW, juga menyebutkan pada hadistnya. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang, “apakah usaha yang paling baik”, beliau menjawab:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ إِكْسَابٍ أَطْيَبُ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُولِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورًا

Artinya: “Dari Rif’ah bin Rafi r.a sesungguhnya Nabi Muhammad Saw pernah ditanya oleh seseorang, usaha apakah yang paling baik?, Nabi menjawab: Usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang halal”.<sup>18</sup>

Hadist Nabi saw tersebut menjelaskan bahwa manusia harus berusaha dalam mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Apabila ia berusaha, maka usahanya berupa jual beli yang halal dan tidak ada unsur penipuan (*Gharar*).

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan dari hasil musyawarah oleh beberapa ulama atau mujtahid umat Islam yang dilaksanakannya setelah Rasulullah Saw, tentang hukum atau kebijakan dari berbagai masalah yang berkaitan dengan syariat atau hal lain.

Menurut para jumhur ulama, *ijma'* berada pada posisi ketiga sebagai sumber hukum dan ketentuan mengenai syariat Islam, yaitu dengan memanfaatkan mufakat atau kesatuan pendapat dari para ulama yang mujtahid dalam segala waktu mengenai ketentuan hukum Islam.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 4.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). hal. 178

<sup>19</sup> Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*. hal. 6



### 3. Rukun Jual Beli

Rukun ibadah berarti sesuatu yang harus dilakukan ketika saat itu sedang melaksanakan ibadah. Apabila tidak dilaksanakan atau sengaja lupa, maka akan membatalkan ibadah tersebut. Rukun dalam muamalah artinya unsur terwujudnya akad muamalah, sehingga apabila rukun muamalah tidak ada maka akad muamalah tidak ada<sup>20</sup>

Jual beli adalah suatu akad transaksi antara penjual dan pembeli, jual beli dipastikan sah, apabila rukun dan syarat nya terpenuhi. Dalam rukun jual beli beberapa ulama memiliki pendapat. Menurut Hanafiyah jual beli merupakan sebuah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling menukar, menurut para Hanafiyah rukun jual beli ini hanya memerlukan saling kerelaan antara kedua belah pihak. Adapun para ahli fiqh mengatakan, rukun jual beli terbagi menjadi empat macam, yaitu penjual, pembeli, ijab dan kabul, dan barang.<sup>21</sup>

Para jumbuh ulama pun mengatakan beberapa rukun dalam jual beli, diantaranya:

- a. *Al-Aqidan* (pelaku akad): adalah dua pihak yang melaksanakan akad yaitu penjual dan pembeli.
- b. *Al-Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan): adalah alat akad, seperti: uang, jasa, atau barang yang diakadkan.
- c. *Sighat* (ijab qabul): adalah ucapan atau isyarat dari penjual dan pembeli yang menunjukkan keinginan mereka untuk melakukan akad dengan saling<sup>22</sup>.

### 4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli sebagai berikut<sup>23</sup>:

- a. Saling ridho antara pelaku akad. Hal ini berdasarkan dengan firman Allah ﷻ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS An-Nisaa': 29).*

<sup>20</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2022).

<sup>21</sup> Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010). hal. 46

<sup>22</sup> Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*.

<sup>23</sup> Nurman Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli* (Sukoharjo, 2020).

- b. Tidak ada *Ghoror*. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Nabi ﷺ melarang dari jual beli secara ghoror.” (H.R Muslim)

- c. Orang yang melakukan akad adalah orang yang memiliki barang.  
 d. Orang yang melakukan transaksi jual beli harus lah orang yang Baligh, berakal, *rasyid* (pandai membelanjakan barang).  
 e. Tidak memiliki unsur riba didalamnya. Berdasarkan hadits dari “Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ

بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ

الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ سَتَرَادَ فَقَدْ

أَرَبَى.

“Apabila emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, bur (gandum) dijual dengan bur, sya’ir dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka harus sama kuantitasnya. Namun apabila jenisnya berbeda maka kalian boleh menjual sekehendak kalian asalkan serah terimanya dilakukan secara langsung, barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba. (HR. Muslim).

- f. Tidak menjual barang yang haram karena menimbulkan putusnya hubungan antara sesama muslim. Sebagaimana Nabi ﷺ melarang dari menjual dan membeli barang haram dan jual beli *najsy* (menawar barang sekedar untuk menaikkan harga tanpa niat membelinya)<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Ibid.

## B. Jual Beli Online

### 1. Pengertian Jual Beli Online

*E-commerce* adalah suatu jenis mekanisme bisnis yang dilakukan secara elektronik dengan memfokuskan pada transaksi berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang dan jasa. Dalam penelitian dijelaskan bahwa pertumbuhan pembeli secara online atau *online shopper* di Indonesia terjadi dalam beberapa tahun terakhir jumlah pembeli online mencapai 9,6 % dari jumlah populasi dan meningkat menjadi 10,7 % pada tahun 2017.

Jual beli online dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Pada prakteknya dalam sistem jual beli online, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, biasanya penjual meminta untuk dilakukannya pembayaran, setelah itu barang yang dipesan akan dikirimkan<sup>25</sup>.

Di dalam Islam terdapat 4 jenis jual beli. Tiga jenis pertama dihalalkan yang satu terakhir diharamkan, yaitu:

a. Jual beli tunai

Pembayaran dilakukan secara tunai dan barang diberikan secara tunai. Jual beli biasa terjadi di pasar atau jika berbelanja langsung ke warung tanpa hutang.

b. Jual beli non tunai

Pembayaran dilakukan secara tunai namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil diakhir.

c. Jual beli *salam* atau *istishna'*

Pembayaran dilakukan secara tunai dan barangnya ditangguhkan atau diterima diakhir.

d. Jual beli berhutang

Pembayaran dilakukan secara tidak tunai (ditangguhkan) dan barang tersebut juga ditangguhkan sehingga pada prakteknya jenis jual beli ini tidak terdapat kejelasan antara pembayaran dan penerimaan barang atau dalam istilah fikih dikenal dengan "*Ba'i Kali bil Kali*"<sup>26</sup>.

<sup>25</sup> Risvan Hadi, "Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *at-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 2 (2019): 233.

<sup>26</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

## 2. Pendekatan Hukum Jual Beli Online

Praktek jual beli online adalah praktek model baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat serta belum adanya dasar hukum secara spesifik dalam kitab-kitab para ulama. Hal ini dapat dimaklumi karena praktek jual beli secara online merupakan hal baru dalam memanfaatkan kemajuan teknologi yang sama sekali belum pernah ada pada masa Nabi<sup>27</sup>.

Secara spesifik tidak ada dasar dalam Al-Quran dan Hadist tentang hukum jual beli online. Meskipun praktek jual beli online adalah baru setidaknya dasar hukum bisa dikaji dalam pendekatan melalui kajian akad muamalah.

## 3. Pendekatan Kajian Akad Muamalah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada beberapa akad muamalah yang dapat dijadikan dasar hukum karena memiliki kemiripan antara teori dan prakteknya yaitu:

### a. Akad *salam*

#### 1) Definisi

Akad salam adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

#### 2) Rukun dan Syarat

Rukun akad salam prinsipnya sama dengan hukum jual beli, yaitu ijab dan qabul menurut madzhab hanafi. Sedangkan menurut madzhab lain akad salam adalah:

- a) *Muslam* dan *Muslam 'alaih* (pemesan dan penjual)
- b) *Ra'sul Mal* (modal)
- c) *Salam*
- d) *Muslam Fih* (harga pokok dan barang pesanan)
- e) *Sighat* (ijab dan qabul)

Berkaitan dengan rukun akad salam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

#### a) Syarat berkaitan dengan modal (*ra'sul mal*)

Syarat modal akad salam adalah harus jelas jenisnya, macamnya, sifat dan kualitasnya, jelas kadar modalnya, dan harus diserahkan dilokasi akad dan sesuai waktu serta tempat yang telah ditentukan, atau pembayarannya melalui metode yang telah disepakati.

---

<sup>27</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

b) Syarat berkaitan dengan barang yang dipesan (*muslam fih*)

Syarat modal akad salam adalah harus jelas jenisnya, macamnya, sifat dan kualitasnya, jelas kadar modalnya tidak dibarter dengan barang yang sama yang mengakibatkan terjadinya riba fadl, penyerahan barang diberikan setelah pembayaran dan tempat penyerahan barang harus jelas<sup>28</sup>.

3) Penyerahan Barang

Berkaitan dengan waktu penyerahan barang pesanan, penjual wajib menyerahkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi penjual boleh menyerahkan barang pesanan lebih cepat dari waktu kesepakatan dengan dua syarat yaitu:

- a) Kualitas dan kuantitas barang tidak berkurang.
- b) Tidak boleh meminta uang tambahan sebagai pengganti penyerahan barang lebih cepat.

Jika ternyata penjual tidak bisa menyerahkan pesanan barang sesuai dengan waktu yang disepakati atau kualitas barang tidak sesuai dengan perjanjian awal, maka dalam hal ini ada dua kondisi:

- a) Jika pembeli rela dan tidak mempersoalkan, maka akad salam tetap sah dan pembeli tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
- b) Jika pembeli tidak rela maka ada dua pilihan yang bisa diambil dengan membatalkan kontrak dan meminta uang kembali atau menunggu barang tersedia sesuai pesanan.<sup>29</sup>

## C. Lelang

### 2. Pengertian Lelang

Kata lelang diambil dari kata *Auctio* atau *ba'i muzayyadah*, yang artinya peningkatan secara bertahap. Berbeda dengan mekanisme jual beli yang secara biasa yang sering terjadi di masyarakat, lelang merupakan penjualan umum atau penjualan barang-barang yang dilakukan dengan cara penawaran harga baik yang meningkat maupun menurun, atau kepada orang-orang yang diundang, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawarkan harga barang.<sup>30</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “lelang” dijelaskan bahwa lelang adalah penjualan yang dilaksanakannya di muka umum (dengan tawaran yang meningkat

<sup>28</sup> Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah* (Bandung: Refika, 2017).

<sup>29</sup> Rohman, *Hukum Jual Beli Online*.

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hal. 19

maupun menurun) dipimpin oleh pejabat lelang. Sedangkan melelang merupakan cara menjual dengan cara lelang.

Lelang (*ba'i muzayyadah*) dalam sistem jual beli dalam Islam cukup dikenal oleh masyarakat, tetapi pelaksanaannya dengan memberikan harga dan penawaran sebagai bentuk transaksi bukan sebagai bentuk upaya penipuan bahwa harga barang semakin tinggi yang sebenarnya tidak diinginkan oleh konsumen yang terlibat. Bahwa, dalam transaksi syar'i segalanya dilakukan dengan benar-benar transaksi. Disinilah gharar atau penipuan terhindar.<sup>31</sup>

Harga tertinggi dalam proses *ba'i muzayyadah* ini di tetapkan oleh petugas lelang maka barang akan menjadi milik peserta lelang. Apabila hasil lelang belum dapat menutupi jumlah uang pinjaman nasabah, maka menjadi wajib bagi nasabah untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika hasil lelang mempunyai nilai lebih tinggi dari uang pinjaman nasabah, maka pihak Pegadaian akan mengembalikan kelebihannya dari proses lelang.<sup>32</sup>

Dalam Jual beli lelang memiliki tujuan yang sama dengan jual beli lainnya, yaitu dapat saling menguntungkan satu sama lain, baik dari sisi penjual maupun pembeli yang didasari atas asas suka sama suka. Kemudian, ada beberapa hal yang mampu merusak asas kerelaan atau kehendak. Yaitu:

- a. *Ikrah* (Paksaan), yaitu memaksakan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman.
- b. *Ghalat* (Kejahatan), yaitu kesalahan yang tidak sesuai suatu obyek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad.
- c. *Al-Ghabn* (Pengurangan), yaitu pengurangan suatu obyek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau apabila salah satu harga benda yang dipertukarkan tidak setimbang dengan lainnya.
- d. *Taghir* (Manipulasi), yaitu sebuah kebohongan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak yang berakad yang berusaha untuk meyakinkan pembeli dengan keterangan yang berbeda dengan wujud aslinya. Penipuan ini terkadang terjadi melalui lisan dan terkadang pula melalui perbuatan dengan menyembunyikan keasliannya.

### 3. Dasar Hukum Lelang

Pada prinsipnya, Islam membolehkan penjualan dengan sistem lelang. Praktik lelang dalam bentuknya telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana ditulis dalam salah satu hadist yang memperbolehkannya lelang sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hal. 256

<sup>32</sup> Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011). hal. 211

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَسْبُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَامٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: “Dari Anas Bin Malik Ra bahwa ada laki-laki Anshar datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya. “Apakah dirumahmu tidak ada sesuatu ?” Lelaki itu menjawab, “Ada sepotong kain yang dikenakan untuk alas duduk, secangkir untuk meminum air”. Nabi SAW Bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkan hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham”. Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmidzi)<sup>33</sup>.

Al-lajnah ad-daimah menjelaskan “Seseorang yang menambahi harga barang yang dilelang padahal dia tidak ada maksud untuk membelinya, tindakan tersebut adalah haram, karena mengandung unsur penipuan terhadap pembeli lainnya. Sebab pembeli mengira atau meyakini bahwa orang tersebut tidak akan berani menambah harga melainkan karena memang barang tersebut seharga tersebut, padahal tidak demikian.

Inilah yang dimaksud dengan *ba’i Najsy* yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam dengan larangan haram. Sebagaimana yang disebutkan kedalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ

“bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa salam melarang Najsy” (Muttafaqun ‘Alaihi).

#### 4. Sistem Lelang

Bisa dilihat dari sisi penawarannya, dalam lelang dikenal dengan dua sistem, yaitu dengan

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

sistem penawaran lisan dan sistem penawaran dengan cara tertulis.

a) Penawaran Secara Lisan

Sistem Pelelangan dengan cara lisan ini terbagi menjadi dua golongan yaitu. *Pertama*, pada jenjang penawaran turun kemudian satu lagi jelas dengan penawaran naik. Petugas lelang akan mengumumkan dengan lantang di hadapan peserta lelang, petugas lelang pun membuka harga terendah yang kemudian menjadi naik seiring dengan suara yang diajukan oleh peserta lelang.

Sedangkan pada sistem penawaran dengan jenjang rendah adalah petugas lelang menyertakan harga lelang dengan harga tertinggi yang kemudian menghitung mundur hingga habis waktunya, apabila tidak ada yang tertarik maka harga akan segera diturunkan sampai ada penawar yang tertarik menawar barang tersebut.<sup>34</sup>

b) Penawaran Secara Tertulis

Dalam sistem ini para petugas atau instansi lain yang berkaitan membagikan beberapa amplop yang berisikan sebuah surat penawaran kepada peserta lelang. Dalam surat tersebut para peserta lelang menuliskan data diri mereka, bertindak sebagai diri sendiri maupun sebagai kuasa menuliskan berapa banyak harga yang mereka tawarkan kepada barang dan berapa banyak barang yang mereka tawar atas sebuah harga.<sup>35</sup>

Kemudian amplop tersebut di kumpulkan pada tempat panitia yang menyelenggarakan acara lelang dan dibacakan isi penawaran para peserta lelang. Lalu, petugas lelang memanggil peserta yang sudah melakukan penawaran terhadap barang dengan penawaran tertinggi atau terendah sebagai pemenang atau sebagai pembeli barang lelang tersebut.

Apabila terjadi kesamaan harga pada penawaran maka petugas mengadakan undian atau melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan barang tersebut.<sup>36</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Lelang

Untuk proses pelaksanaan lelang atau jual beli barang yang menjadi tanggungan itu sah dan dapat dibenarkan dalam agama, maka diperlukannya rukun dan syarat yang wajib dipenuhi.

Beberapa rukun dalam pelelangan yang telah disepakati oleh para ulama sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Soeharno, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: CV Anda Offset, 2007).

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*



- a. Aqid (Orang yang mengadakan pelelangan), yaitu pihak yang melelang dan pemberi harga.
- b. Ma'qud 'alaih (uang dan barang yang menjadi tanggungan yang akan dilelang).
- c. Sighat (akad pelelangan).

Namun syarat-syarat pelelangan harus dipenuhi dalam pelelangan adalah hubungan antara orang yang melelang dengan barang yang dilelang serta sighat (akad). Selain paparan diatas ada beberapa rukun dan syarat-syarat lainnya, diantaranya:

- a. Transaksi harus oleh pihak yang paham hukum atas dasar suka rela.
- b. Objek lelang harus bermanfaat dan halal.
- c. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- d. Kesanggupan pemberian barang dari penjual.
- e. Kejelasan dan kepastian harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan antara peserta lelang dan penjual lelang.
- f. Tidak menggunakan cara yang curang demi mendapatkan suatu barang.

Adapun beberapa syarat lain yaitu:

- a) Bukti dari pemohon lelang
- b) Bukti dari pemilikan atas barang
- c) Keadaan fisik barang

Bukti pemohon lelang ini sangat diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon atau peserta lelang benar-benar orang yang berjak terhadap suatu barang lelang. Apabila peserta lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, maka diperlukannya sebuah surat bukti dari pemberi kuasa. Jika pelelangan dilakukan atas permintaan hakim, maka harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara.

Kemudian, bukti terhadap barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak mendapatkan barang lelang tersebut. Bukti kepemilikannya seperti, tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (*Sertifikat*), dan lainnya. Dan, keadaan fisik dari barang yang di lelang perlu untuk diketahui oleh calon pembeli agar sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Untuk barang bergerak, wajib menunjukkan barang yang akan dilelang, sedangkan barang tetap, wajib menunjukkan sertifikatnya guna untuk mengetahui apakah sertifikat tersebut sudah didaftarkan atau belum.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Aiyub Ahmad H, "Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)" Viii, no. 110 XI (2004): h. 79–80.

## 6. Macam-Macam Lelang

Secara umumnya macam lelang itu terbagi menjadi dua macam, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a) Lelang Turun

suatu penawaran yang awalnya barang dilelang dengan penawaran harga tertinggi, kemudian akan turun apabila petugas selesai menghitung mundur namun tidak ada sama sekali penawar yang menawarkan barang tersebut. Sehingga, petugas akan memilih penawar yang menawarkan harga tertinggi diantara peserta lainnya, biasanya di tandai dengan ketukan.

### b) Lelang Naik

proses penawaran barang lelang mulai dari harga terendah, banyak peserta yang akan menawarkan harga semakin naik, pada akhirnya petugas lelang akan memilih siapa yang berhak atas barang tersebut.

## 7. Asas-Asas Lelang

Beberapa asas-asas lelang yang tercermin dalam pengertian lelang, antara lain:

### a. Asas Transparansi (*Transparancy*)

Keterbukaan dalam Pelelangan. Hal ini menampakan bahwa adanya sebuah keharusan bagi setiap pelelangan diawali dengan Pengumuman Lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, maupun undangan. Pengumuman lelang dapat dilakukan pada media cetak atau media elektronik. Di lain sisi untuk menarik peserta, pengumuman ini pun dapat mengontrol sosial dan perlindungan publik.

### b. Asas Persaingan (*Competition*)

Peserta lelang bersaing dengan penawaran hingga melebihi limit, maka peserta yang menawarkan dengan harga tertinggi berhak mendapatkan barang yang telah dilelang.

### c. Asas Kepastian (*Certainly*)

Pejabat lelang mampu memberi kepastian bahwa penawar dinyatakan sebagai pemenang dan bagi pemenang yang sudah melunasi kewajibannya akan memperoleh barang dan dokumennya.

### d. Asas Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan karena pemerintah melalui pejabat lelang berperan mengawasi jalannya lelang dan membuat akta autentik yang disebut risalah lelang.

### e. Asas Efisiensi (*efficiency*)

- a. Lelang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang ditentukan dan transaksi terjadi pada saat itu juga dapat meringkas biaya dan waktu.
- b. Peserta lelang dapat dengan mudah memperoleh segala penjelasan dalam satu atap.<sup>38</sup>

## 8. Manfaat Lelang

lelang online (*ba'i muzayyadah*) pada @Luckycatauction mempunyai manfaat bagi penjual dan pembeli. Manfaat bagi penjual adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi rasa curiga dari masyarakat pada proses pelaksanaan lelang online, karena penjualannya dilakukan dengan cara terbuka secara umum dengan peraturan yang dibentuk oleh pemilik akun.
- b. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh peserta.
- c. Penjualannya sangat baik, karena diumumkan secara langsung setelah melewati batas penawaran yang tertera dalam peraturan lelang online dalam akun @Luckycatauction.
- d. Penjual akan mendapatkan pembayaran dengan cepat, karena pembayaran dilakukan melalui sistem transfer.
- e. Penjual mendapatkan harga yang baik, karena sifat penjualan yang terbuka dengan penawaran yang kompetitif.

Kemudian manfaat bagi pembeli atau pemenang lelang online, sebagai berikut:

- a. Penjualan lelang didukung mudah dan sangat cepat, karena peraturan yang dibentuk sangat mudah dipahami dan tidak memakan waktu yang lama untuk mendapatkan barang yang diinginkan.
- b. Dalam hal barang yang dibeli adalah barang yang asli dan harga pun cukup murah dengan toko lainnya.
- c. Proses pengiriman barang pun sangat cepat tidak perlu datang ke tempat dan hanya menunggu beberapa hari.

## 9. Harga Dalam Jual Beli Lelang

- a. Pengertian Harga

Harga dalam kamus umum Bahasa Indonesia berarti nilai suatu barang yang berupa uang. Harga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam harga dikenal dengan harga yang adil<sup>39</sup>. Dalam

---

<sup>38</sup> Yudha Cahya Kumala, *Lelang Indonesia (Serba-Serbi Lelang Dan Pelaksanaanya di Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). hal. 9

<sup>39</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

bahasa Arab terdapat beberapa tema yang maknanya menunjukan kepada harga yang adil, antara lain *si'r al-misl*, *saman al-misl*, dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW, dalam kasus kompensasi pembebasan budak, dimana budak akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-adl* (sahih Muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Tholib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan harga baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik. Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya<sup>40</sup>.

Meskipun istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah, namun Ibn Taimiyahlah yang membahas masalah harga secara spesifik. Ibn Taimiyah sering menggunakan dua tema tentang harga yaitu *'iwad almisl* (equivalen price/harga yang setara). *Saman al- misl* adalah suatu konsep dimana harga yang ditetapkan didasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah sehingga produsen rugi. *Saman al- misl* adalah harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan.

---

<sup>40</sup> Ibid.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN LELANG DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

#### **A. Gambaran Umum Proses Pelaksanaan Lelang di Balai Lelang Indonesia**

##### **1. Sejarah Umum Pelaksanaan Lelang**

Sejarah mulanya akun lelang pada media sosial Instagram ini berawal dari melihat perkembangan jaman saat ini. Karena teknologi semakin canggih dan masyarakat pun mulai banyak yang menggunakan gadget sebagai alat elektronik yang dapat membantu jalannya kehidupan, seperti :

- a. Berbelanja online
- b. Berselancar di media sosial
- c. Membaca berita terbaru
- d. Webinar
- e. Berjualan

Di masa pandemi ini, manusia pada umumnya meminimalisir untuk kegiatan diluar rumah, baik dari kerjaan, berbelanja, bahkan untuk melaksanakan silaturahmi ke kerabatpun di kurangi. Namun di tengah masa seperti ini tak menyurutkan kalangan masyarakat untuk terus berinovasi, salah satu contoh adalah memanfaatkan elektronik untuk membeli atau menjual barang di internet. Inovasi yang dikembangkan pun semakin banyak dan semakin berkembang seperti lelang. Yang pada dasarnya pelelangan dilaksanakan di institusi atau di kantor lelang, namun lelang dapat dilaksanakan dimanapun asal sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, baik secara hukum positif maupun hukum Islam.

Beberapa peraturan tentang pelaksanaan lelang menurut Kementerian Keuangan (*Kemenkeu*) Nomor 27/PMK.06/2016 pasal 1 menyebutkan:

1. Lelang adalah penjualan barang yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga tertulis atau lisan yang semakin meningkat maupun menurun untuk mencapai harga tertinggi. Yang didahului oleh Pengumuman Lelang.
2. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijual secara lelang.
3. Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.

Jual beli semakin berkembang pesat selain berada di toko offline, jual beli bisa dilakukan secara online seperti marketplace, selain itu jual beli mempunyai sistem yang unik seperti jual beli dengan sistem lelang barang di media sosial.

## 2. Sistem Lelang Indonesia

Sistem lelang dengan sistem penawaran secara tertulis tanpa adanya kehadiran calon pembeli melalui internet di kantor pelayanan negara dan lelang, sebagai berikut:

- 1) Peserta Lelang Menyetujui transaksi yang dilakukan melalui aplikasi Lelang melalui Internet dan tidak boleh melanggar peraturanperundang undangan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Peserta Lelang tunduk dan taat pada semua peraturan yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan penggunaan jaringan dan komunikasi data, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Waktu yang digunakan adalah waktu server.
- 4) Peserta Lelang dianggap melakukan penawaran lelang secara sadar tanpa paksaan dari pihak mana pun dan penawaran lelang bersifat mengikat dan sah.
- 5) Peserta Lelang bertanggungjawab penuh atas transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Lelang melalui internet.
- 6) Peserta Lelang wajib menjaga kerahasiaan user ID dan password masing-masing. Penyelenggara Lelang melalui internet tidak bertanggungjawab atas segala akibat penyalahgunaan akun Peserta Lelang.
- 7) Jangka waktu Peserta Lelang melakukan penawaran:
  - a) Untuk penawaran tertutup (Closed Bidding), setelah penayangan obyek lelang pada aplikasi sampai dengan sebelum penayangan Kepala Risalah Lelang.
  - b) Untuk penawaran terbuka (Open Bidding), setelah penayangan Kepala Risalah Lelang sampai dengan waktu penutupan penawaran lelang.
- 8) Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan atas permintaan penjual, berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan, berdasarkan pertimbangan dari pejabat lelang, atau karena gangguan teknis yang tidak dapat ditanggulangi atau force majeure, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- 9) Jika terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau Pejabat Lelang, maka Pejabat Lelang memberitahukan kepada Peserta Lelang melalui aplikasi Lelang melalui Internet, surat elektronik (email), telepon, website, short message service, dan atau papan pengumuman pada penyelenggara Lelang melalui Internet.
- 10) Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang karena permintaan

penjual, penetapan atau putusan lembaga peradilan, atau oleh Pejabat Lelang, maka Peserta Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.

- 11) Penawar atau Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan atau dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan atau kerusakan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, maka Penawar atau Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
- 12) Pengesahan Pembeli:
  - a) Peserta Lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai Limit disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.
  - b) Jika terdapat penawaran tertinggi yang sama, yang diterima lebih dahulu akan disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.
- 13) Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Permintaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.
- 14) Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai atau cek/ giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setekah pelaksanaan lelang.
- 15) Pembayaran dengan cek/ giro hanya diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/ giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.
- 16) Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum atau badan usaha.
- 17) Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan atau wanprestasi, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.
- 18) Pembeli tidak diperkenankan mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.

- 19) Barang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut.
- 20) Pembeli akan diberikan Kutipan Risalah Lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB.
- 21) Kutipan Risalah Lelang diambil oleh Pembeli atau kuasanya di KPKNL yang menyelenggarakan lelang.
- 22) Bagi Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli, Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan, kecuali terdapat biaya transaksi yang dinekanakan oleh perbankan, maka menjadi tanggungan Peserta Lelang.
- 23) Dalam hal terdapat gangguan teknis atas aplikasi dalam pelaksanaan Lelang melalui Internet, yang terjadi sebelum atau setelah penayangan Kepala Risalah Lelang, Pejabat Lelang berwenang mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan.
- 24) Penyelenggara Lelang melalui Internet memberitahukan adanya gangguan teknis dan atau kondisi kahar kepada Peserta Lelang menggunakan aplikasi Lelang melalui Internet, surat elektronik (email, telepon, short message service, dan atau papan pengumuman pada Penyelenggara Lelang melalui Internet).
- 25) Dalam hal terjadi pembatalan lelang akibat adanya gangguan teknis dan atau kondisi kahar terkait pelaksanaan lelang dengan penawaran dengan menggunakan aplikasi Lelang melalui Internet, maka Penjual, Peserta Lelang, dan pihak lain tidak dapat menuntut ganti rugi.
- 26) Peserta Lelang tidak akan menuntut Pejabat Lelang, Unit pengelola TIK, dan Penyelenggara Lelang melalui Internet, baik secara perdata maupun pidana dalam hal terdapat kondisi Gangguan Teknis atau permasalahan pada aplikasi Lelang melalui Internet.
- 27) Waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat peserta lelang dapat berbeda dengan waktu server pada Penyelenggara Lelang melalui Internet sebagai akibat dari ketidakandalan jaringan komunikasi data yang digunakan oleh Peserta Lelang.
- 28) Data penawaran yang mengikat dan sah adalah penawaran yang masuk dan tercatat sesuai dengan waktu server pada Penyelenggara Lelang melalui Internet, bukan waktu yang ditampilkan oleh aplikasi pada perangkat Peserta Lelang.
- 29) Pejabat Lelang, Unit Pengelola TIK, dan Penyelenggara Lelang melalui Internet



dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang timbul:

- a) Karena kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh Peserta Lelang atau pihak lain dalam proses penawaran lelang.
  - b) Karena kegagalan peserta dalam memproses penawaran lelang yang diakibatkan oleh gangguan teknis pada jaringan komunikasi data yang digunakan oleh Peserta Lelang.
  - c) Akibat tindakan pihak lain yang mengatasnamakan Penyelenggara Lelang melalui Internet dan merugikan Peserta Lelang.
- 30) Peserta Lelang setuju bahwa usaha untuk memanipulasi data, mengacaukan sistem elektronik dan jaringannya adalah tindakan melanggar hukum.
- 31) Semua informasi resmi yang terkait dengan transaksi keuangan hanya dapat diperoleh dengan mengakses aplikasi Lelang melalui Internet.
- 32) Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli barang tidak bergerak harus menandatangani Minuta Risalah Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- 33) Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL yang menyelenggarakan lelang.
- 34) Khusus untuk pembelian dalam lelang ini, maka Penawar atau Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.

### **3. Peraturan dan Persyaratan Lelang**

Lelang diselenggarakan dengan memiliki berbagai macam aturan dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pembeli, agar tidak timbul permasalahan dari kedua pihak. Peraturan dan persyaratan sebagai berikut:

#### **1. Pendaftaran sebelum lelang**

Syarat pendaftaran ini memberi berhak kepada penjual untuk menentukan penawaran lelang secara tertulis. Jikalau pendaftaran dijadikan sebagai syarat bagi penjual, maka sebagai peserta wajib melakukan pendaftaran ke Portal Lelang Indonesia atau mendaftar melalui domain [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id) dengan menyertakan *scan* KTP dan NPWP. Dalam hal penawaran yang diajukan tidak dinyatakan menang maka uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan melalui rekening yang telah didaftarkan. Demi menjaga ketertiban selama pelaksanaan lelang berlangsung, alangkah baiknya penjual memilih syarat agar penawaran dilakukan melalui pendaftaran terlebih.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Rachmadi, *Tahap-Tahap Mengikuti Lelang Di Kantor Lelang* (Yogyakarta: CV Fawwaz Mediaceuta, 2020). hal. 21

## 2. Penyetoran Uang Jaminan Lelang

Calon Peserta lelang yang berniat untuk mengikuti lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang. Saat ini, dengan *e-auction* seluruh uang jaminan pelaksanaan lelang disetorkan melalui rekening Kantor Lelang dengan nomor *virtual account* tertentu. Namun peserta yang telah menjadi pemenang tidak bisa bertanggungjawab untuk menyelesaikan pembayaran, maka peserta melakukan wanprestasi. Peserta yang tidak bertanggungjawab maka uang panjar atau uang jaminan yang telah diberikan kepada Kantor Lelang tidak dapat dikembalikan. Kemudian, uang tersebut akan disetorkan ke kas negara (Penerimaan Negara Bukan Pajak).<sup>42</sup>

## 3. Pengajuan Penawaran

Pelaksanaan lelang melalui internet dimulai dengan penayangan kepala risalah lelang oleh pejabat lelang. Kepala risalah lelang ini berisi syarat dan ketentuan atas pelaksanaan sebuah lelang. Secara garis besar penawaran terbagi menjadi 2 dalam lelang yaitu:

### a) Penawaran secara terbuka

Penawaran secara *open bidding* sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam pengumuman lelang, namun pada penawaran *open bidding* memiliki beberapa kekurangan yaitu, peserta lelang cenderung memilih menit-menit akhir untuk mengajukan penawaran.

### b) Penawaran secara tertutup

Masing-masing peserta lelang hanya dapat melihat penawaran yang diajukan dan tidak dapat melihat penawaran yang diajukan oleh peserta lain. Maka dari itu, penawaran *close bidding* ini sangat disarankan untuk mengajukan penawaran tertinggi. Namun penawaran *close bidding* ini penawaran dapat diajukan setelah peserta menyetorkan uang jaminan pelaksanaan lelang dan diverifikasi.<sup>43</sup>

## 4. Penentuan Pemenang Lelang

Penawaran yang dipilih adalah *open bidding*, maka seluruh peserta dapat melihat secara langsung apakah penawarannya yang diajukan merupakan penawaran tertinggi atau tidak. Sedangkan penawaran *close bidding* seluruh peserta lelang akan mendapatkan notifikasi dari pejabat lelang apakah ditunjuk sebagai pemenang lelang atau tidak. Apabila terdapat 2 pemenang yang menawarkan dengan harga tertinggi, maka pemenang akan ditentukan

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hal. 24

<sup>43</sup> *Ibid.* hal. 26

siapa yang penawarannya diterima terlebih dahulu.<sup>44</sup>

#### 5. Pelunasan Kewajiban Lelang

Ketika peserta lelang dinyatakan menang dalam pelelangan maka peserta tersebut memiliki waktu paling lama 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang untuk melakukan pelunasan kewajiban lelang. Kewajiban yang harus dilunasi adalah pokok lelang ditambah bea lelang pembeli, bea materai, dan biaya lain. Kemudian peserta yang telah melunasi kewajibannya maka peserta tersebut berubah status menjadi pembeli yang selanjutnya akan diberikan kuitansi pelunasan dan dapat mengambil barang yang dibelinya.

#### 6. Pengembalian Uang Jaminan Pelaksanaan Lelang

Peserta lelang yang telah ditunjuk sebagai pemenang maka peserta lain akan mendapatkan notifikasi yang menyatakan bahwa mereka tidak memenangkan lelang atas objek tersebut. Maka peserta yang tidak memenangkan tidak perlu khawatir dan tidak perlu datang ke Kantor Lelang. Uang jaminan lelang yang telah disetorkan sebelum pelaksanaan lelang akan dikembalikan ke rekening masing-masing peserta lelang yang telah terdaftar.<sup>45</sup>

#### 7. Pengembalian Kuitansi dan Risalah Lelang

Setelah melunasi kewajiban sebagai peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang kepada Kantor Lelang berupa pokok lelang, bea lelang, biaya lain, maka pembeli berhak memperoleh kuitansi dan kutipan risalah lelang dari Kantor Lelang. Fungsi dari kuitansi tersebut adalah untuk mengambil barang yang telah dibelinya, di tempat barang itu berada. Selain kuitansi, apabila peserta membeli sejumlah tanah atau bangunan dan kendaraan maka diperlukannya proses balik nama, pembeli juga berhak mendapatkan kuripan risalah lelang untuk kepentingan balik nama. Kemudian yang dimenangkan adalah berupa tanah dan bangunan maka pemenang lelang wajib melunasi Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) terlebih dulu sebelum mengambil kutipan risalah lelang.<sup>46</sup>

#### 8. Pengembalian Barang yang Telah Dimenangkan

Barang yang dimenangkan oleh peserta lelang berupa selain tanah atau tanah dan bangunan maka pemenang dapat mengambil barang dikantor penjual (atau gudang) tempat barang berada dengan menunjukkan kuitansi pelunasan lelang dari Kantor Lelang. Namun, jika yang dibeli adalah tanah atau tanah bangunan maka yang diambil oleh pemenang lelang adalah sertifikat sebagai bukti kepemilikan.

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 28

<sup>45</sup> *Ibid.* hal. 29

<sup>46</sup> *Ibid.* hal. 30-31

Semakin cepat barang diambil semakin baik, karena penjual dan Kantor Lelang tidak akan bertanggungjawab atas kerusakan yang mungkin terjadi pada objek lelang.

## **B. Proses Pelaksanaan Lelang di Media Sosial Instagram**

### **1. Profil Akun Lelang di Media Sosial Instagram**

Akun media sosial yang membentuk sebagai akun lelang ialah akun @luckycatauction, akun ini mulai berdiri setelah akun @luckycatsply, dimana akun pertama adalah akun yang menyediakan jasa titip jual kepada masyarakat untuk menjual barang.

Kemudian akun kedua tersebut telah berdiri sejak bulan September 2017, pemilik akun @luckycatauction ini adalah Arthur Ferdinand Anondo yang bertempat tinggal di Jakarta Pusat. Pemilik membuat toko jual beli dengan sistem lelang ini bertujuan untuk membantu para penjual barang yang tidak memiliki tempat untuk berjualan, toko lelang yang berada di media sosial ini sebagai pihak ketiga yang menyediakan jasa penjualan barang, sama halnya dengan marketplace lain. toko lelang ini memiliki prosedur untuk kesediaan barangnya, seperti:

- a) Keaslian Barang
- b) Garansi Barang 100%
- c) Kualitas Barang
- d) Punya Nilai Jual

Toko Lelang di Media Sosial khususnya Instagram memiliki daya tarik bagi para calon pembeli, dikarenakan dengan persyaratan yang mudah tanpa harus bertatap muka dan sangat efisien dalam masalah biaya dan waktu. Toko Lelang @luckycatauction mampu menjual berbagai barang seperti:

- a. Benda bergerak
- b. Benda tidak bergerak
- c. Elektronik
- d. Pakaian

### **2. Proses Pelaksanaan Lelang**

#### **a) Ketentuan Lelang di Media Sosial Instagram Akun @luckycatauction**

Toko lelang yang berada di media sosial Instagram ini melakukan pelelangan barang karena sebagian masyarakat ingin menjual barang dengan cepat dan pastinya menguntungkan, prosedur lelang di toko lelang @luckycatauction dilakukan apabila penjual konfirmasi kepada toko lelang @luckycatauction untuk menjual barangnya, kemudian barang tersebut di posting di akun tersebut guna daya tarik bagi calon pembeli, dan tentunya seperti dengan ketentuan lelang di Indonesia yaitu mencari harga yang

tertinggi.<sup>47</sup>

Proses penjualan barang melalui akun Lelang @luckycatauction berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik akun tersebut, sebagai berikut:

- a. Penjual menitipkan barang.
- b. Toko Lelang memposting barang lelang.
- c. Pembeli melakukan pembayaran terhadap barang lelang.
- d. Pembeli konfirmasi alamat.
- e. Penjual mengirimkan barang.

Ketentuan Lelang di akun lelang @luckycatauction antara lain:

- a. Para penjual menitipkan barang jualanya ke akun lelang dengan syarat yang berlaku oleh pihak akun, seperti kualitas barang, foto barang, harga yang diajukan, keaslian barang, nilai jual barang.
- b. Penjual yang berkenan untuk menitipkan barang melalui akun lelang di haruskan sekurang-kurangnya 1 hari sebelum pelelangan di mulai.
- c. Admin dari akun lelang memberikan kode unik kepada penjual, untuk mengetahui barang yang di lelang telah dimenangkan oleh penawar.
- d. Admin memposting dan membuka pelaksanaan lelang pada pukul 09.00 sampai pukul 17.00, pelaksanaan setiap postingan hanya 1 hari.
- e. Penawar melakukan penawaran (*Bidding*) di dalam kolom komentar, penawar dapat menawarkan barang dari harga terendah yang telah di tentukan oleh pihak lelang (*Auctioner*) mencapai harga tertinggi.
- f. Penawar yang telah menjadi pemenang dalam pelaksanaan lelang (*Winner*) diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran barang lelang yang telah menjadi hak nya.
- g. Penawar yang sudah konfirmasi pembayaran, selanjutnya konfirmasi alamat untuk proses pengiriman barang.
- h. Admin akun lelang memberikan konfirmasi terhadap penjual atas barang yang telah dimenangkan oleh penawar dengan harga tertinggi.
- i. Admin akun lelang memberikan konfirmasi terhadap penjual atas barang yang telah dimenangkan oleh penawar dengan harga tertinggi.
- j. Penjual memproses barang yang telah menjadi hak pemenang untuk segera mengirimkan barang lelang.

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Arthur Ferdinand anondo *Pemilik Akun Lelang Online @luckycatauction* pada 27 Agustus 2021 pukul 19.20

b) Konsep Pelelangan di Akun Media Sosial Instagram @luckycatauction

Perlu diketahui bahwa konsep pelelangan yang terjadi pada akun Instagram lelang @luckycatauction bukan lah seperti yang terjadi pada balai lelang atau kantor pejabat lelang. Konsep yang digunakan adalah konsep sederhana, berikut uraiannya:

- a. Jumlah penawar tidak memiliki batas maksimal.
- b. Pengumuman lelang tanpa melalui surat kabar.
- c. Jumlah barang yang dilelang berkisar 10-25 barang, dengan total nominal penjualan Rp 100.000 – Rp 400.000.000,-.
- d. Peserta lelang pada umumnya diisi oleh masyarakat biasa.
- e. Sistematis informasi antar pembeli dengan pihak lelang tidak bersifat formal, namun tetap menjaga etika dalam jual beli.

Sebagaimana observasi yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat proses pelaksanaan lelang di akun media sosial Instagram @luckycatauction, telah dilakukan lelang barang yang telah dititipkan oleh penjual. Barang yang dilelang sudah dapat konfirmasi dari pihak penjual bahwa barangnya akan dilelang. Salah satu barang lelang yang ada pada akun media sosial Instagram @luckycatauction adalah sepasang sepatu nike dengan harga berkisar Rp 2.500.000,- untuk pembelian secara langsung. Namun untuk proses lelang maka pihak lelang membuka harga di kisaran Rp 50.000,- hingga mencapai harga tertinggi. Sebelum melakukan penetapan sebagai pemenang maka pihak lelang mengkonfirmasi kepada penawar yang menawarkan barang dengan harga tertinggi.<sup>48</sup>

Lelang di media sosial Instagram @luckycatauction adalah upaya penjualan di muka umum secara online terhadap barang jual. Kemudian barang selalu di tampilkan hingga akhir waktu untuk masa pelelangan. Meskipun demikian, lelang yang dilakukan oleh pihak lelang di akun media sosial Instagram ini sebagai upaya penjualan barang seperti pada umumnya, yang membedakan hanya pada sistemnya.

Pada pelaksanaan lelang di media sosial Instagram ini menetapkan waktu untuk melakukan pelelangan barang, antara lain:

- a. Lelang dilaksanakan setiap hari.
- b. Pelaksanaan lelang mulai pukul 09.00 WIB – pukul 17.00 WIB.

Pemberitahuan lelang mengenai tanggal pelaksanaan lelang diumumkan melalui:

- a. Melalui media informasi, yaitu seperti direct message di Instagram, telepon, maupun direct message melalui aplikasi line.

---

<sup>48</sup> wawancara dengan Arthur Ferdinand Anondo *Pemilik Akun Lelang Online @luckycatauction* pada 27 Agustus 2021 pukul 19.27

b. Pemberitahuan oleh admin akun Lelang di Instagram.

Persiapan lelang di media sosial Instagram dilakukan paling cepat 1 hari sebelum pelelangan di mulai, sedangkan untuk mengirimkan barang lelang dari pihak lelang, paling cepat 2 hari. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada persiapan lelang, antara lain:

- a. Melakukan pengecekan keaslian barang yang akan di lelang.
- b. Melakukan sortiran barang yang akan di lelang.
- c. Melakukan pengecekan kondisi barang.
- d. Mentaksir kecocokan harga barang.


c) Tahapan Pelaksanaan Lelang di akun Media Sosial Instagram @luckycatauction

Pelaksanaan lelang di media sosial Instagram @luckycatauction dilakukan dengan beberapa hal, antara lain:

1. Mengikuti akun penjual lelang online, bagi para penawar atau calon pembeli diharuskan untuk mengikuti akun penjual lelang online, hal ini menjadi sebuah peraturan yang dibuat oleh penjual agar tidak terjadinya pelanggaran yang merugikan (*Bid and Run*).
2. Memperhatikan barang yang akan dilelang, para penawar harus jeli dalam memilih barang yang diinginkan agar tidak terjadi kerugian apabila barang yang di pilih berbeda dengan unggahan penjual.
3. Memperhatikan barang dan kelipatan harga, para penawar harus memperhatikan barang dan kelipatan, apabila tidak sesuai dengan harapan dan kelipatan oleh penjual maka penawaran tersebut tidaklah sah.
4. Mengajukan *bid* (penawaran) saat berjalannya lelang.
5. Memperhatikan waktu lelang. Waktu lelang di Instagram ini hanya 24 jam, apabila diluar waktu pelelangan online yang diatur oleh penjual lelang online maka dianggap tidak sah dan batal.
6. Memperhatikan pengumuman lelang. Pemenang lelang online di Instagram di tentukan dengan penawaran tertinggi dari salah satu peserta lelang, dan ini hanya berlaku saat waktu pelelangan, apabila ada yang menawarkan dengan harga lebih tinggi di luar waktu lelang, maka dianggap tidak sah.
7. Melakukan pembayaran. Peserta yang telah memenangkan lelang online di Instagram ini wajib melakukan pembayaran barang yang telah menjadi haknya. Batas waktu pembayaran 24 jam dari dimenangkannya lelang online di Instagram.
8. Meminta bukti pengiriman. Meminta bukti pengiriman ke penjual sangat

penting, agar terhindar dari penipuan yang dilakukan oleh penjual.


9. Lelang dilaksanakan di akun media sosial @luckycatauction dalam bentuk gambar dan secara publik, agar dapat di lihat oleh masyarakat pengguna media sosial Instagram.
  10. Barang-barang yang dilelang harus sesuai keaslian, nilai jual, dan kondisinya.
  11. Peserta lelang terbuka untuk umum, lelang ini dilaksanakan secara transparan.
  12. Penawaran lelang dilakukan secara meningkat, sehingga memiliki nilai jual terhadap barang lelang.
  13. Hasil penjualan barang lelang akan di unggah untuk kepercayaan masyarakat media sosial khususnya Instagram dalam bentuk testimoni dari para pemenang<sup>49</sup>.
1. Buka aplikasi Instagram lalu pilih search dan ketik “*luckycatauction*” untuk menuju akun yang menjual barang dengan sistem lelang (*ba’i muzayyadah*).



<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Arthur Ferdinand Anondo *Pemilik Akun Lelang Online @luckycatauction* pada tanggal 27 Agustus 2021 pukul 19.35




2. harap mengikuti pengguna akun sebagai syarat mengikuti proses lelang online



3. Memperhatikan peraturan pada akun tersebut



#### 4. memilih barang yang diinginkan dengan proses pelelangan



#### 5. Kemudian melakukan *bid* sesuai dengan kelipatan yang berlaku, hingga menjadi pemenang



## BAB IV

### ANALISIS DATA


#### A. Praktek Jual Beli Sistem Lelang Secara Online (*Online Auction*) dan Media Sosial Instagram

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada praktek lelang di media sosial Instagram ini tidak selalu berjalan dengan lancar, pasti memiliki berbagai masalah dan hambatan yang terjadi seperti:

##### 1) *Bid and run*

Partipasi dalam pelaksanaan lelang memang memiliki hak untuk melakukan penawaran pada setiap unggahan penjual lelang online di Instagram sehingga banyak orang yang melakukan penawaran setelah itu tidak bertanggung jawab, hal ini sangat merugikan sekali bagi penjual dan calon pembeli yang lain, karena tidak tercapainya tujuan lelang serta kerugian bagi calon pembeli lain tidak mendapatkan barang yang diinginkan.

Pada pelaksanaan lelang (*ba'i muzayyadah*) terdapat kasus beberapa pembeli melakukan *bid and run* atau tidak menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai pemenang, seperti contoh di bawah:



Menurut Fahriz (Pelaku *bid and run*), ia sengaja melakukan *bid and run* dikarenakan ia tidak lagi menginginkan barang tersebut dan alasan lain yaitu sudah membeli barang yang mirip dengan postingan, sedangkan pada postingan tersebut hanya dia seorang yang melakukan penawaran<sup>50</sup>. Dengan adanya hal ini yang menjadi rugi

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Fahriz Pelaku *Bid and Run* pada akun lelang @luckycatauction pada tanggal 30 Agustus 2021 Pukul 19.43 WIB.

adalah penjual atau pemilik akun lelang online (*ba'i muzayyadah*).

2) Sengaja melakukan penawaran

Penawaran sengaja dibuat oleh calon pembeli bisa dilihat dalam kolom komentar pada unggahan akun penjual lelang di Instagram, kita dapat melihat nama-nama akun Instagram siapa saja yang melakukan lelang online tersebut, namun tidak semua penjual memiliki peserta atau calon pembeli yang mampu menawarkan barang dengan tawaran yang tinggi, sehingga membuat para penjual berbuat curang untuk meninggikan penawaran. Sehingga banyak peserta atau calon pembeli gagal mendapatkan barang yang di impikan.

Praktek lelang yang dilaksanakan oleh akun media sosial Instagram dilakukan secara langsung yakni admin akun media sosial Instagram ini sebagai petugas yang menjual barang kepada calon pembeli dengan merujuk pada nilai taksiran harga tertinggi. Alasan petugas atau admin dari akun media sosial Instagram tersebut untuk menjual dengan harga taksiran karena harga yang ditawarkan senilai dengan produk aslinya. Meskipun demikian petugas atau admin dalam pelaksanaannya menggunakan sistem penjualan, namun dalam ketetapannya menggunakan sistem pelelangan.

Pelelangan (*ba'i muzayyadah*) barang secara *online* di Instagram ini sangat menarik perhatian masyarakat terutama golongan anak muda yang ingin mengikuti proses lelang tanpa proses yang lama dan memakan banyak waktu seperti yang dikatakan oleh ayu lestari:

“Saya tertarik dengan lelang di Instagram ini karena menurut saya proses yang cukup singkat dan peraturan yang dibentuk cukup mudah untuk diikuti, tidak seperti dibalai lelang pada umumnya yang salah satu syaratnya harus hadir dan membayar sejumlah uang untuk jaminan lelang”.<sup>51</sup>

Menurut Fia Amalia:

“Lelang online ini cukup menarik saya karena brand yang bagus dan harga yang cukup terjangkau. Kemudian dalam penawaran pun sangat mudah untuk menjadi pemenang dikarenakan tidak semua peserta memilih barang yang saya inginkan.”<sup>52</sup>

Menurut Septiadi:

“Saya senang dengan adanya lelang online di Instagram ini karena memudahkan saya mencari barang yang saya butuhkan dan cukup cepat respon pemilik akun

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Ayu Lestari *Peserta Lelang Online* pada akun @luckycatauction pada tanggal 3 Mei 2022 Pukul 09.34 WIB.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Fia Amalia *Peserta Lelang Online* pada akun @luckycatauction pada tanggal 21 Mei 2022 Pukul 13.22 WIB

apabila saya mempunyai pertanyaan terkait keaslian barang, kemudian harga yang dicantumkan dalam penawaran pun cukup rendah dan kelipatan penawaran tidak terlalu besar.”<sup>53</sup>

Menurut Tabara J:

“Pelaksanaan lelang online ini sangat cepat dan mudah untuk menjadi pemenang, namun sangat disayangkannya adalah beberapa peserta yang melakukan kecurangan dalam penawaran seperti tidak melakukan pembayaran atau tidak menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai pemenang, hal itu membuat saya sedikit tidak senang yang seharusnya saya memenangkan barang tersebut pada akhirnya saya sudah tidak minat walaupun saya berada diposisi kedua setelah pemenang,<sup>54</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Lelang Online (*ba'i muzayyadah*) Di Media Sosial Instagram**

### 1. Definisi Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikat atau ikatan yang mengekang. Dalam pengertian fikih pada umumnya diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan aturan syara' sehingga mampu memberikan dampak pada objek akad. Ijab qabul adalah ucapan yang menunjukkan kerelaan hati seseorang dalam sebuah akad. Akad merupakan suatu perjanjian atau kontrak yang disepakati melalui ucapan atau media lain yang dapat menggantikan. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.<sup>55</sup>

Pengertian akad diatas sepintas memiliki kesamaan dengan janji, bahkan dalam kamus bahasa Indonesia, akad merupakan janji atau perjanjian. Perjanjian dalam bahasa Arab adalah *wa'd* atau *muwa'adah* (saling berjanji). Pada ketentuan standarisasi yang disusun oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)<sup>56</sup> di Bahrain, perjanjian didefinisikan sebagai pemberitahuan seseorang kepada pihak lain tentang keinginannya untuk melakukan sesuatu perbuatan untuk kemaslahatan pihak lain. Pihak lain memiliki pilihan untuk memanfaatkan janji

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Septiadi *Peserta Lelang Online* pada akun @luckycatauction Pada tanggal 3 Juni 2022 Pukul 09.17 WIB.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Tabara J *Peserta Lelang Online* pada akun @luckycatauction Pada tanggal 6 Juni 2022 Pukul 16.10 WIB.

<sup>55</sup> Nur Faizin Muhith and H.M Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019). h. 9

<sup>56</sup> Ezzedine Ghlamallah, “The Topics of Islamic Economics and Finance Research,” *International Review of Economics and Finance* 75 (2021): 145–160.

itu atau tidak. Orang tersebut adalah *wa'id*, pihak lain adalah *mau'ud lah*, dan perbuatan itu disebut sebagai *mau'ud bih*. Namun *muwa'adah* adalah dua janji dari dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan pada objek akad yang sama dan waktu yang sama.

Pada praktiknya, akad terbentuk berasal dari sebuah janji terlebih dahulu untuk membuat sebuah akad. Ketentuan adalah janji yang tidak diharamkan, tidak menyebabkan jatuh dalam keharaman. Dalam pandangan fikih, akad atau transaksi keuangan selalu berdasarkan kepada beberapa prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, antara lain

a) Kehalalan Rizki

Segala macam transaksi dalam fikih harus berorientasi pada yang halal, agar menjadi akad yang halal dan setiap akad apapun harus sah, karena akad yang batal atau tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya yang akan menyebabkan keharaman. Allah Swt berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya: "Maka Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah" (QS. An-Nahl:114).*

b) Kemudahan

Pada hakikatnya semua akad diperbolehkan selama tidak memiliki bukti yang mengharamkannya. Hukum asal adalah haram selama tidak ada dalil yang memerintahkannya. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Artinya: "Dan Dia tidak menjadikan didalam agama kesempitan (QS. Al-Hajj:79)*

c) Kemaslahatan

Semua aturan dalam akad-akad Fikih Muamalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, menghilangkan perselisihan antara manusia. Dalam kemaslahatan tidak satupun aturan yang memberikan beban atau menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

d) Kompetisi

Kompetisi dalam sebuah akad harus dilakukan secara fair (adil). Hukum fikih

mengharamkan kompetisi yang curang dan tidak adil, seperti memanipulasi barang yang dijual.

e) Kejujuran

Hukum fikih selalu dibangun dengan prinsip-prinsip kejujuran, agama Islam mengharamkan praktik penipuan, dan kecurangan lainnya yang menyebabkannya ketidakadilan terhadap dua pihak, yang hanya untuk mementingkan sebelah pihak saja.

f) Amanah

Dalam hal bertransaksi pada umat manusia perlu dan penting melakukan amanah, demi sebuah kepercayaan, keadilan, dan kehalalan.

## 2. Rukun dan syarat Akad

Para fukaha berbeda pendapat dalam memahami rukun dan syarat. Maka, para fukaha berbeda pula dalam menentukan rukun dan syarat dalam akad.

Menurut fukaha Hanafiyah, rukun akad adalah ketentuan yang harus ada dalam setiap transaksi dan menjadi inti dari pelaksanaan transaksi tersebut. Madzhab hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab qabul (sighat aqd)* saja. Hal ini hakikat dari suatu akad adalah ikatan dari *ijab* dan *qabul*, sementara yang lain hanya sekedar *muqawwimat aqd* (pendukung akad) dan sebagai *lawazim aqd* (konsekuensi akad).<sup>57</sup>

Menurut Madzhab Jumhur fukaha adalah rukun sebagai eksistensi suatu akad tergantung kepadanya meskipun tidak merupakan unsur esensial dari akad tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, Madzhab Jumhur fukaha membagi rukun akad menjadi tiga, yaitu:

a) Subjek akad (*aqid*)

Subjek ini sebagai subjek hukum yang disyaratkan baligh dan berakal atau memenuhi kecakapan hukum. Para pihak dalam praktik jual beli barang dengan sistem lelang di media sosial Instagram terdapat para pihak baik penjual dan pembeli ini melakukan akad, pihak pertama penjual barang yang membuka pelaksanaan lelang di media sosial Instagram dan pihak kedua sebagai penawar yang melakukan penawaran harga pada barang lelang secara online di media sosial Instagram.

Para pihak yang terlibat dalam akad jual beli online dengan sistem lelang di

---

<sup>57</sup> Mohammad Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). hal. 110

media sosial Instagram adalah orang yang cakap hukum dan sudah dewasa, biasanya para penjual melihat penawar dari cara menawarkan harga terhadap suatu barang, apakah penawar tersebut memang benar-benar serius dalam melakukan penawaran.

b) Objek akad (*ma'qud alaih*)

Objek akad merupakan sesuatu yang dihalalkan syariat, objek akad dapat diserahkan terimakan, objek akad diketahui pihak-pihak yang berakad dan objek akad termasuk barang yang memiliki manfaat.

Para penjual online dengan sistem lelang di media sosial Instagram melakukan penjualan barang yang benar-benar diminati oleh banyak kalangan, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak. Penjual dengan pembeli melakukan transaksi apabila penawar dinyatakan sebagai pemenang, kemudian penmenang melakukan pembayaran dan penjual menyerahkan barang yang telah dilelang kepada pemenang dengan memberikan konfirmasi barang telah dikirim agar kedua pihak saling mengetahui.

c) Pernyataan pelaku akad melalui ijab kabul (*sighat akad*)

Shigat merupakan pernyataan kesepakatan kedua pihak yang saling melakukan akad, dalam hal ini disebut sebagai ijab dan kabul. Apapun jenis akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berakad wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam syarat dan rukun akad sebagai bagian yang esensial dan substansif terjadinya suatu akad.<sup>58</sup>

Penjual online dengan cara lelang ini pada hakikatnya menjual barang dan para calon pembeli menawarkan harga secara meningkat atau menurun, kemudian secara langsung terjadilah sebuah akad yang mengikat kedua pihak apabila penawar ini telah dinyatakan menang dalam proses pelaksanaan lelang berlangsung. Keabsahan suatu akad berimplikasi secara langsung kepada perpindahan hak atas objek akad yang disepakatinya.

Sementara rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 terdiri atas:

- a. Pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hal. 110



#### d. Kesepakatan

Jual beli online dengan sisten lelang di media sosial Instagram menggunakan metode yang cukup efektif pada zaman berteknologi. Para penjual dan pembeli barang dengan sistem lelang online di media sosial Instagram harus benar-benar mengerti dan ahli menggunakan internet terutama Instagram. Akad yang digunakan dalam jual beli dengan sistem lelang online yaitu secara tertulis dengan menuliskan penawaran (*bid*) dan kelipatan harga di kolom komentar. Pemenang akan diumumkan melalui *Direct Message* di Instagram setelah pelelangan ditutup oleh penjual.

Pada saat penjual online membuka lelang barang di media sosial Instagram hal yang sering dilakukan adalah memberikan keterangan disetiap unggahan barang, keternagan meliputi spesifikasi barang, harga barang, hingga peraturan yang harus dipatuhi oleh calon pembeli. Hal ini, sangat penting karna calon pembeli wajib membaca dan memahami peraturan yang telah ditetapkan oleh penjual online agar pada saat proses lelang berlangsung tidak ada permasalahan yang timbul baik dari segi pelanggaran yang dibuat oleh calon pembeli karena tidak memahami dan membaca peraturan yang berakibatkan beberapa pihak dirugikan, seluruh calon pembeli memahami dengan betul peraturan dari penjual agar proses lelang online berjalan dengan lancar dan sah.

Kelanjutan dari ijab dan kabul yang dilaksanakan oleh penjual barang dengan sistem lelang online dengan pembeli ada dua hal, yaitu:

##### 1. Kesepakatan

Lelang online yang dilaksanakan oleh @luckycatauction sudah terjadinya kesepakatan antara para penawar dengan penjual, hal ini sudah terbukti dengan para penawar yang telah ditetapkan sebagai pemenang dan siap untuk bertanggungjawab membayarkan barang lelang kepada penjual, dan hal ini tidak ada unsur paksaan dari penjual kepada pemenang.

Menurut hasil wawancara dengan penjual online di media sosial Instagram, para penjual barang mempromosikan barang yang akan dilelang, sehingga penjual dengan calon pembeli tidak memiliki paksaan dalam melakukan penawaran. kemudian para penawar atau calon pembeli biasanya melakukan penawaran harga (*bid*) beserta kelipatannya, apabila ada calon pembeli lain menawarkan harga yang lebih tinggi maka calon pembeli sebelumnya dapat meningkatkan penawaran kembali di dalam kolom komentar unggahan barang lelang.

Lelang pada umumnya dilaksanakan di balai lelang dan di tempat pelelangan yang bertemu secara langsung antara pelelang dengan calon pembeli serta dapat bertemu

dengan barang lelang yang diinginkan oleh pembeli, selain itu dapat melihat kondisi barang secara langsung. Berbeda hal dengan lelang secara online, para calon pembeli dan penjual tidak dapat bertemu secara tatap muka, serta tidak dapat bertemu langsung dengan barang, apakah barang yang dilelang kondisinya dalam keadaan bagus atau tidak, hal ini sangat dibutuhkannya kejujuran dalam proses melelang barang, agar terhindar dari manipulasi barang dan penipuan.

Dalam lelang online di media sosial Instagram khususnya di akun @luckycatauction penjual barang menetapkan harga awal dan kelipatan harga yang diinginkan pada saat lelang berlangsung. Kelipatan yang dilakukan oleh calon pembeli di akun Instagram @luckycatauction untuk melakukan penawaran. Kelipatan yang terjadi di setiap unggahan barang berbeda-beda, pada umumnya yaitu: Rp25.000,00, Rp50.000,00, Rp75.000,00, hingga Rp100.000,00. apabila kelipatan ini tidak sesuai dengan peraturan lelang pada akun @luckycatauction maka penawaran tersebut tidak sah, kelipatan ini harus terus meningkat hingga tujuannya adalah mencapai harga tertinggi, maka para penawar yang melakukan penawaran tertinggi bisa dinyatakan pemenang oleh penjual barang. Pemenang lelang yang telah ditetapkan oleh penjual setelah waktu pelelangan ditutup sebagai kabul dari akad ini yaitu keputusan penjual terhadap pemenang lelang online.

## 2. Satu majelis

Ijab dan kabul pada pelelangan dengan cara online di media sosial Instagram dilakukan dalam satu majelis yaitu dalam unggahan gambar oleh akun @luckycatauction yang dilakukan oleh penjual online, sehingga dengan hadirnya akun lelang online seperti @luckycatauction dapat mempertemukan para calon pembeli dari seluruh daerah dan dapat berkomunikasi dengan baik.

## 3. Asas-asas akad dalam Hukum Islam

### a. Asas Ilahiyah

Suatu keyakinan terhadap keesaan Allah sebagai Maha Kuasa, Allah SWT yang menentukan rezeki pada setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap umat manusia dalam menuju kesuksesan. Dalam agama Islam tauhid yang menjadi tolak ukur dalam akad yang tidak terlepas dari syariat Allah serta bertujuan meraih ridho Allah. Maka manusia yang memiliki asas Ilahiyah dalam berbagai aktifitasnya tidak akan bertindak sembarangan atau melampaui batas, karena selalu mengingatkan diri pada ketetapan Allah SWT.

### b. Asas Kebebasan

Para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik mengenai objek perjanjian atau menentukan persyaratan-persyaratan lain. Kaidah dalam muamalah adalah “asal ada sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Maka dari itu, segala aktifitas manusia selama dalam hal *mubah* dan tidak terlarang, maka para pihak memiliki kebebasan dalam segala bentuk transaksi sampai ada hal yang membatasinya.

c. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Setiap orang mempunyai kesempatan untuk melakukan perikatan atas asas persamaan, para pihak menentukan hak dan kewajiban secara rata. Tidak diperbolehkannya eksploitasi (kezaliman) salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

d. Asas keadilan

Para pihak yang berakad dituntut untuk tetap melaksanakan kebenaran dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi segala perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi kewajibannya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sikap adil adalah tidak boleh berada dalam pelaksanaan akad, seperti transaksi yang didalamnya terdapat riba, mengurangi takaran, dan menunda-nunda pembayaran utang.

e. Asas kerelaan

Semua transaksi yang terjadi dalam setiap akad harus berdasarkan atas suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari segala pihak. Pada aktifitas muamalah dilarang adanya sebuah penipuan, paksaan, dan keraguan yang menyebabkan hilangnya kerelaan dan kepercayaan para pihak.

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran

Para pihak yang melakukan akad dalam transaksi harus jujur dan benar. Hal ini merupakan setiap transaksi harus apa adanya tanpa adanya rekayasa dan penipuan maupun manipulasi. selain itu, transaksi harus mengandung manfaat bagi masyarakat sekitar dan segala aspek. Karena dengan kejujuran para pihak akan munculnya keuntungan baik dari kepercayaan dan hubungan muamalah lainnya.

g. Asas Tertulis

Asas yang dianjurkan dalam suatu perikatan (akad) harus secara tertulis, dihadiri beberapa saksi-saksi. Apabila transaksi tidak dilakukan secara langsung atau tunai

maka harus adanya lembaga yang memegang suatu benda sebagai jaminan.<sup>59</sup>

#### h. Asas Saling Menguntungkan

Setiap akad yang dilakukan haruslah memiliki sifat saling menguntungkan ke semua pihak yang berakad. Dasar hukum berlakunya asas ini, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah 5).<sup>60</sup>

Penjual lelang online di media sosial Instagram @luckycatauction pada waktu menunggah gambar pada akun lelangnya selalu menyertakan keterangan barang, harga barang, merk barang, hingga kelipatan harga untuk melakukan penawaran dan memberikan peraturan serta ketentuan disetiap unggahannya dengan sejelas-jelasnya. Dengan perilaku penjual lelang online tersebut benar-benar melakukan asas keadilan, asas kejujuran. Penjual berani bertanggungjawab kepada pemenang apabila barang yang dikirim mengalami kerusakan.

<sup>59</sup> Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019). hal. 40-41

<sup>60</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>. di akses pada tanggal 6 September 2021 pukul 18.35.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Permasalahan pada jual beli online dengan sistem lelang di media sosial Instagram yaitu sengaja melakukan penawaran dan Bid and Run, dalam pelaksanaan lelang di media sosial Instagram biasanya para penjual online lain melakukan sengaja menawar dan berpura-pura menawarkan harga dengan lebih tinggi, agar penjual dapat keuntungan yang besar.

Jual beli dengan sistem lelang pada dasarnya belum ada hukum Islam yang mengatur secara rinci dan khusus, karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka wajib memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli dan asas-asas jual beli.

Pada praktiknya asas, rukun, dan syarat jual beli ini sudah terpenuhi, namun yang menjadikan proses lelang ini tidak sah adalah seorang peserta yang telah diumumkan oleh penjual sebagai pemenang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayarannya (bid and run) atau penjual sengaja meninggikan harga penawaran, hal ini telah melanggar asas-asas jual beli.

#### **B. Saran**

##### **1. Kepada Penjual Lelang Online di Media Sosial Instagram**

Penjual lelang online harus benar-benar memperhatikan dan mempersiapkan pelelangan dengan baik seperti foto, sertifikat (jika ada), keterangan barang yang jelas agar para peserta benar-benar yakin bahwa yang dilelang adalah barang asli.

##### **2. Kepada Pembeli Lelang Online di Media Sosial Instagram**

Peserta Lelang harus sangat memperhatikan peraturan-peraturan yang di tetapkan oleh penjual lelang online dalam setiap unggahan foto barang. Apabila tidak memiliki niatan untuk membeli sebaiknya tidak mengikuti penawaran pada saat waktu lelang dibuka, banyak dampak yang timbul apabila tidak bertanggungjawab atas tindakan tersebut.

##### **3. Kepada Penjual dan Pembeli Barang Dengan Sistem Lelang di Media Sosial Instagram**

Para penjual lelang online sebaiknya memastikan akun-akun yang mengikuti proses lelang adalah asli dan tidak menggunakan akun palsu (*fake account*) karna dampaknya sangat merugikan bagi penjual, begitupun untuk calon peserta yang ingin mencari barang lelang di akun-akun lelang yang jumlahnya sangat banyak sekali pada media sosial Instagram agar tetap berhati-hati dan tetap waspada terhadap akun lelang palsu yang bisa merugikan.


## DAFTAR PUSTAKA

- Ikit, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018).
- Tira Nur Fitria, “Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,” ISSN: 2477-6157 (2017).
- Hidayat, E. (2007). *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kurniawan, Y. (2017). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online dengan Sistem Lelang*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, J. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Noor, *METODOLOGI PENELITIAN Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*.
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2013).
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010).
- Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Andrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Soeharno, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: CV Anda Offset, 2007).
- Aiyub Ahmad H, “Fikih Lelang (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)” *Viii*, no. 110 XI (2004).
- Yudha Cahya Kumala, *Lelang Indonesia (Serba-Serbi Lelang Dan Pelaksanaanya di Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
- Rachmadi, *Tahap-Tahap Mengikuti Lelang Di Kantor Lelang* (Yogyakarta: CV Fawwaz Mediacipta, 2020).
- Nur Faizin Muhith and H.M Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019)
- Mohammad Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi, Pertama*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021).
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/4>


- Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: Refika, 2017.
- Ammi Nur Baits. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2022.
- Darmawan, Nurman. *Fiqh Ringkas Jual Beli*. Sukoharjo, 2020.
- Ghلامallah, Ezzedine. "The Topics of Islamic Economics and Finance Research." *International Review of Economics and Finance* 75 (2021): 145–160.
- Hadi, Risvan. "Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping Dalam Prespektif Ekonomi Islam." *at-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 2 (2019): 233.
- Harahap, Isnaini. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

# LAMPIRAN

## Akun Instagram Luckycatauction



## Wawancara dengan pemilik akun Luckycatauction





## Barang lelang pada akun Luckycatauction



## Pemenang lelang pada akun Lucycatauction



Peraturan lelang pada akun Luckycatauction



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda Tangan Dibawah ini:


Nama : Muhammad Fikran Dzikriansyah  
Alamat Asal : Griya Bukit Jaya Blok M5 no. 15 Rt 03 Rw 27 Jl. Cemara IV, Tlajung Udik,  
Kec Gunung Putri, Kab. Bogor  
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 26 November 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Islam  
No. Hp : 081284432674  
Email : fikrondzikriansyah32@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Fajrul Amanah
2. SDN Bojong Nangka 04 Lulus 2009
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Lulus 2015

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 06 Oktober 2021  
Hormat saya,



**Muhammad Fikran Dzikriansyah**  
**NIM: 1602036146**